



PUTUSAN

Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm);**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kubang Ingas Rt./Rw. 001/003 Kel/Desa. Bugel Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 987/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan No.Reg.Perk: PDM-108/Eoh.2/CLG/12/2023 tanggal 01 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DIDI WAHYUDI Alias YUDI Bin SALIM** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI WAHYUDI Alias YUDI Bin SALIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda beat, warna putih biru No.pol A-2586 TQ dengan No. Ka MH1JFD225DK469436 , No. Sin JFD2E-3467729, A. STNK MAHMUDOH;
 - 2 (dua) buah boks Handphone samsung warna hitam type A21 dan Type A33;
 - 1 (satu) lembar data inventaris laptop merk HP. 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dari SMP N 4 satu atap (satap) mancak;
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat, warna putih biru Nopol: A-2586_TQ

Dipergunakan dalam perkara an. Rudi Bin Aksim (Alm)

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan secara lisan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-108/Eoh.2/CLG/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) bersama-sama dengan saksi RUDI Bin AKSIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. ODIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI yang beralamat di Kp. Karag RT 008/ Rw. 002 Desa Angsana, Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) sedang berada di Kp. Kadu Beureum Ds. Bugel, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Banten, yang kemudian dijemput oleh saksi RUDI Bin AKSIM (Alm) untuk pergi menuju rumah sdr. ODIN (DPO) yang beralamat di Kp. Ranca Ranji, Ds. Kramat Laban, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Prov. Banten, selanjutnya terdakwa, sdr. RUDI dan sdr. ODIN (DPO) merencanakan untuk mengambil barang-barang milik saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI, kemudian sekitar jam 22.30 Wib terdakwa, saksi RUDI dan sdr. ODIN pergi menuju rumah saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI yang beralamat di Kp. Karag, Rt. 008/Rw. 002, Desa. Angsana, Kec. Mancak, Kab. Serang, Prov. Banten, setelah itu sdr. ODIN mencongkel jendela samping rumah saksi ABDUL dengan menggunakan linggis kecil (dalam Daftar Pencarian Barang), dan sdr. ODIN langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar, sdr. ODIN memasuki rumah mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dan 1(satu) unit handphone samsung A21 warna hitam yang berada di kamar tidur, 1 (satu) unit handphone samsung A33 warna hitam diambil di ruang keluarga dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH diambil di ruang depan, selanjutnya setelah sdr. ODIN dan terdakwa pulang ke rumah sdr. ODIN dan untuk saksi RUDI sdr. ODIN menelpone saksi RUDI untuk datang kerumah sdr. ODIN, dan setelah terdakwa, saksi RUDI berada di rumah sdr. ODIN

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ialu Sdr. ODIN memperlihatkan barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi ABDUL untuk selanjutnya dibagikan dengan pembagian sebagai berikut:

- Saksi RUDI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729. Yang awalnya saksi RUDI dijanjikan akan diberi uang oleh sdr. ODIN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sebagai upah, namun sdr. ODIN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 untuk digadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa RUDI menerima gadai motor tersebut;
- Terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, dan
- Sdr. ODIN (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 dari terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) dengan saksi RUDI Bin AKSIM (Alm) serta sdr. ODIN (DPO) saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI dalam mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan saksi korban hampir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBDIDAIR :

Bahwa terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) bersama-sama dengan saksi RUDI Bin AKSIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. ODIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI yang beralamat di Kp. Karag RT 008/ Rw. 002 Desa Angsana, Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) sedang berada di Kp. Kadu Beureum Ds. Bugel, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Banten, yang kemudian dijemput oleh saksi RUDI Bin AKSIM (Alm) untuk pergi menuju rumah sdr. ODIN (DPO) yang beralamat di Kp. Ranca Ranji, Ds. Kramat Laban, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Prov. Banten, selanjutnya terdakwa, sdr. RUDI dan sdr. ODIN (DPO) merencanakan untuk mengambil barang-barang milik saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI, kemudian sekitar jam 22.30 Wib terdakwa, saksi RUDI dan sdr. ODIN pergi menuju rumah saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI yang beralamat di Kp. Karag, Rt. 008/Rw. 002, Desa. Angsana, Kec. Mancak, Kab. Serang, Prov. Banten, setelah itu sdr. ODIN mencongkel jendela samping rumah saksi ABDUL dengan menggunakan linggis kecil (dalam Daftar Pencarian Barang), dan sdr. ODIN langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar, sdr. ODIN memasuki rumah mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dan 1(satu) unit handphone samsung A21 warna hitam yang berada di kamar tidur, 1 (satu) unit handphone samsung A33 warna hitam diambil di ruang keluarga dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH diambil di ruang depan, selanjutnya setelah sdr. ODIN dan terdakwa pulang ke rumah sdr. ODIN dan untuk saksi RUDI sdr. ODIN menelpon saksi RUDI untuk datang kerumah sdr. ODIN, dan setelah terdakwa, saksi RUDI berada di rumah sdr. ODIN lalu Sdr. ODIN memperlihatkan barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi ABDUL untuk selanjutnya dibagikan dengan pembagian sebagai berikut:

- Saksi RUDI mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729. Yang awalnya saksi RUDI dijanjikan akan diberi uang oleh sdr. ODIN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sebagai upah, namun sdr. ODIN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E-2467729 untuk digadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa RUDI menerima gadai motor tersebut;

- Terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam, dan
- Sdr. ODIN (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol A 2586 TQ, No. Ka :MH1JFD225DK469436, No. Sin : JFD2E-2467729 dari terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm) dengan saksi RUDI Bin AKSIM (Alm) serta sdr. ODIN (DPO) saksi ABDUL KOHAR Bin MASTUHI dalam mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan saksi korban hampir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. Abdul Kohar Bin Mastuhi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan adanya kehilangan barang;
- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, yang saksi ketahui sekitar pukul 02.30 WIB dalam Rumah saksi yang beralamat di Kampung Karag RT008, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa barang- barang yang hilang yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih-biru dengan No. pol A 2586 TQ, No. Ka MH1JFD225DK469436, No. JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH, milik Saksi Mahmudoh;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A21 warna hitam, milik Saksi Mahmudoh;
- Uang celangan dalam tabung plastik berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), milik saksi;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna hitam, milik saksi
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), milik saksi
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak;
- Bahwa Sebelum hilang saksi dan istri saksi yaitu Saksi Mahmudoh menyimpan barang-barang tersebut di sepeda motor Honda Beat A 2586 TQ tersimpan di kamar depan, Laptop merk HP warna hitam tersimpan didalam tas dan disimpan dalam kamar tidur, Handphone Samsung A33 warna hitam tersimpan di kasur dalam kamar tidur Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tas slempang yang tergantung di pintu kamar tidur, 2 (dua) buah celengan berisikan uang tunai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersimpan dalam bawah lemari di kamar tidur, Handphone A21 warna hitam tersimpan di kasur ruang keluarga. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tas laptop;
- Bahwa Awalnya ibu saksi yang bernama Sdri. MAHIYAH terbangun melihat pintu belakang samping rumah dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, yang selanjutnya membangunkan Saksi Mahmudoh yang pada saat itu tidur di ruang keluarga sambil menanyakan PINTU SUDAH DIKUNCI APA BELUM kemudian mengecek kamar depan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat sudah tidak ada setelah mengetahui hal tersebut kemudian memberitahu kepada Saksi Mahmudoh yang selanjutnya Saksi Mahmudoh membangunkan saksi yang tidur didalam kamar tidur, setelah Saksi Mahmudoh membangunkan dan diberitahu hal tersebut saksi pun mengecek hal tersebut yang selanjutnya saksi pun mengecek barang-barang lain dan ternyata barang seperti laptop, handphone dan uang tunai yang tersimpan juga ikut hilang, setelah itu saksi mencoba mencari barang yang telah mengambil barang-barang tersebut akan tetapi tidak ditemukan yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Mancak;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari apa yang ditemukan di rumah saksi diperkirakan pelaku masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela kamar belakang selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut pelaku selanjutnya keluar dengan membuka membuka kunci samping belakang yang selanjutnya membawa kabur barang-barang tersebut;
- Bahwa Barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak bisa berada di rumah Saksi karena Istri saksi yaitu Saksi Mahmudoh bekerja di SMP N 4 SATAP Mancak;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu melainkan mengambil dengan sendirinya;
- Bahwa Tidak ada orang yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut karena kejadian tersebut terjadi dini hari keadaan sepi dan hujan deras;
- Bahwa Ciri khusus motor yang telah hilang tidak ada, akan tetapi pada bagian knalpotnya tidak ada pelindungnya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih-biru serta 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Hitam adalah barang-barang yang telah diambil dalam rumah saksi;
- Bahwa Yang membuat saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut terdapat lecet pada bodi stang atas sebelah kiri dan pelindung knalpot tidak ada sedangkan untuk laptop masih terdapat data sekolah SMP N 4 Satu atap (SATAP) Mancak;
- Bahwa setelah diambil pelaku sepeda motor tersebut ada perubahan, yaitu satu buah spion sebelah kiri tidak ada, sarung jok sudah diganti dari jok hitam polos menjadi jok dengan bermotif tulisan Kawahara, speedometer ditutupi skotlait hitam, nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan. Sedangkan untuk laptop tidak ada yang berubah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksil II. MAHMUDOH BINTI MAHUDI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan adanya kehilangan barang;
- Bahwa Terjadinya kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, yang saksi ketahui sekitar pukul 02.30 WIB dalam Rumah saksi yang beralamat di Kampung Karag RT008, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih-biru dengan No. pol A 2586 TQ, No. Ka MH1JFD225DK469436, No. JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH, milik saksi;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A21 warna hitam, milik saksi;
 - Uang celengan dalam tabung plastik berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), milik saksi Abdul Kohar Bin Mastuhi;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna hitam, milik saksi Abdul Kohar Bin Mastuhi;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), milik saksi Abdul Kohar Bin Mastuhi;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak;
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak;
- Bahwa Sebelum hilang saksi dan suami saksi yaitu saksi Abdul Kohar Bin Mastuhi menyimpan barang-barang tersebut di sepeda motor Honda Beat A 2586 TQ tersimpan di kamar depan, Laptop merk HP warna hitam tersimpan didalam tas dan disimpan dalam kamar tidur, Handphone Samsung A33 warna hitam tersimpan di kasur dalam kamar tidur Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tas slempang yang tergantung di pintu kamar tidur, 2 (dua) buah celengan berisikan uang tunai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersimpan dalam bawah lemari dikamar tidur, Handphone A21 warna hitam tersimpan di kasur ruang keluarga. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersimpan dalam tas laptop;
- Bahwa Awalnya ibu mertua saksi yang bernama Sdri. MAHIYAH terbangun melihat pintu belakang samping rumah dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, yang selanjutnya membangunkan saksi yang pada saat itu tidur di ruang keluarga sambil menanyakan "pintu sudah dikunci apa belum" kemudian mengecek kamar depan dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat sudah tidak ada setelah mengetahui hal tersebut kemudian memberitahu kepada saksi yang selanjutnya saksi membangunkan suami saksi yang tidur didalam kamar tidur, setelah saksi membangunkan dan diberitahu hal tersebut suami saksi pun mengecek hal tersebut yang selanjutnya suami saksi pun mengecek barang-barang lain dan ternyata barang seperti laptop, handphone dan uang tunai yang tersimpan juga ikut hilang, setelah itu suami saksi mencoba mencari barang yang telah mengambil barang-barang tersebut akan tetapi tidak ditemukan yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Mancak;

- Bahwa dari apa yang ditemukan di rumah saksi diperkirakan pelaku masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela kamar belakang selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut pelaku selanjutnya keluar dengan membuka membuka kunci samping belakang yang selanjutnya membawa kabur barang-barang tersebut;
- Bahwa Barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak bisa berada di rumah saksi karena saksi bekerja di SMP N 4 SATAP Mancak;
- Bahwa Barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak bisa berada di rumah saksi karena saksi bekerja di SMP N 4 SATAP Mancak;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu melainkan mengambil dengan sendirinya;
- Bahwa Tidak ada orang yang melihat atau mengetahui karena kejadian tersebut terjadi dini hari keadaan sepi dan hujan deras;
- Bahwa Ciri khusus sepeda motor yang telah hilang tidak ada akan tetapi pada bagian knalpotnya tidak ada pelindungnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih-biru serta 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Hitam adalah barang-barang yang telah diambil dalam rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membuat saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut terdapat lecet pada bodi stang atas sebelah kiri dan pelindung knalpot tidak ada sedangkan untuk laptop masih terdapat data sekolah SMP N 4 Satu atap (SATAP) Mancak;
 - Bahwa Setelah diambil Terdakwa sepeda motor tersebut ada perubahan, yaitu 1 (satu) buah spion sebelah kiri tidak ada, sarung jok sudah diganti dari jok hitam polos menjadi jok dengan bermotif tulisan Kawahara, speedo meter ditutupi skotlait hitam, nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan. Sedangkan untuk laptop tidak ada yang berubah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksil III. IRWAN KURNIAWAN BIN ALM. MISIRAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan saksi telah menangkap dan mengamankan dua orang pelaku yang diduga telah melakukan pencurian yaitu Terdakwa dan Saksi Rudi Bin Aksim (Alm);
- Bahwa Terjadinya pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, di Kampung Karag, RT006, RW002 Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa Barang-barang yang telah diambil yaitu
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna biru putih dengan No. pol A 2586 TQ, No. Ka: MH1JFD225DK469436, No. sin: JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH, milik Saksi MAHMUDOH
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A21 warna hitam, milik Saksi MAHMUDOH.
 - Uang celengan dalam tabung plastik berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi MAHMUDOH.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna hitam, milik Saksi ABDUL KOHAR
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi ABDUL KOHAR
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi warga bahwa di Polsek Pabuaran Polres Serang Kota ada 2 (dua) orang pelaku pencurian yang telah diamankan, mengetahui hal tersebut saksi bersama Kanit Reskrim IPTU SARJA PILIP, SH mendatangi Polsek Pabuaran dan melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang pelaku yang telah diamankan tersebut. Pada hasil interogasi yang dilakukan terhadap 2 (dua) orang pelaku tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Rudi Bin Aksim (Alm) dan mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Bin Aksim (Alm) telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, di Kp. Karag Rt. 006/002 Ds. Angsana Kec. Mancak Kab. Serang;
- Bahwa Selain berdasarkan Keterangan dari Terdakwa dan Saksi Rudi Bin Aksim (Alm) diperkuat juga dengan barang bukti yang telah diamankan oleh Polsek Pabuaran;
- Bahwa Adapun barang yang telah diamankan yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Biru Putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor mesin telah dihilangkan.
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4GB warna Hitam

Barang bukti tersebut sesuai dengan data kepemilikan dari Saksi ABDUL KOHAR;

- Bahwa Selain Terdakwa dan Saksi Rudi Bin Aksim (Alm) diketahui ada pelaku yang belum diamankan yaitu Sdr. Odin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksil IV. UCI ADI WIJAYA BIN ALM. AHMAD SURAWIJAYA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan adanya kehilangan barang;
- Bahwa Terjadinya kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, yang saksi ketahui sekitar pukul 02.30 WIB dalam Rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh yang beralamat di Kampung Karag RT008, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang;
- Bahwa Barang-barang yang telah diambil yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih-biru dengan No. pol A 2586 TQ, No. Ka: MH1JFD225DK469436, No. sin: JFD2E-2467729 An. STNK MAHMUDOH, milik Saksi MAHMUDOH

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A21 warna hitam, milik Saksi MAHMUDOH.
- Uang celengan dalam tabung plastik berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi MAHMUDOH.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna hitam, milik Saksi ABDUL KOHAR
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi ABDUL KOHAR
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam milik SMP N 4 SATAP Mancak
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Uang BPJS Tenaga Kerja SMP N 4 SATAP Mancak;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi Mahmudoh bercerita pada saat berada di sekolah;
- Bahwa Sekolah tersebut adalah SMP N 4 Satu Atap (SATAP) Mancak;
- Bahwa saksi dan Saksi MAHMUDOH bekerja di SMP N 4 Satu Atap (SATAP) Mancak, jabatan saksi di SMP N 4 Satu Atap (SATAP) Mancak sebagai guru sedangkan Saksi MAHMUDOH menjabat Bendahara Sekolah;
- Bahwa Yang saksi ketahui laptop tersebut bisa berada di rumah Saksi MAHMUDOH setelah Saksi MAHMUDOH menerima penyerahan Laptop tersebut dari Sdri. HAYATI NUFUS yang pada saat itu akan melaksanakan cuti dan untuk keamanan Laptop tersebut dibawa ke Rumah Saksi MAHMUDOH Adapun jenis dan Laptop tersebut Laptop Merk HP warna Hitam 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4G;
- Bahwa benar 1 (satu) unit laptop merk HP tersebut milik inventaris SMP N 4 SATAP Mancak
- Bahwa Kepemilikan 1 (satu) unit laptop merk HP tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang dengan nomor Nomor 001 BOS/III/2022, tanggal 7 Maret 2022, dan tercatat dalam Kartu Inventarisir Barang (KIB);
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Hitam 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4G ini adalah milik SMP N 4 SATAP Mancak;
- Bahwa Yang membuat saksi yakin bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Hitam 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4G ini milik SMP N 4 SATAP Mancak ketika dicocokkan dengan data Kartu Inventarisir Barang (KIB) ada

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan dan isi dari data Laptop tersebut semua berisikan data tentang SMP N 4 SATAP Mancak;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Bin Aksim (Alm) tidak meminta izin terlebih dahulu melainkan mengambil dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksil V. RUDI BIN AKSIM (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Sehubungan tentang kejadian tersebut saksi diajak oleh Sdr. ODIN untuk mengantar Terdakwa dan Sdr. ODIN ke daerah Mancak dengan tujuan untuk mengambil barang;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. ODIN untuk melakukan pencurian atau mengambil barang.
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa dan Sdr. ODIN berangkat ke daerah Mancak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih dengan plat nomornya saksi lupa milik Sdr. AKEW dan sekarang sepeda motor tersebut sudah diambil oleh Sdr. AKEW;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mengantar Sdr. ODIN ke daerah Cinangka keesokan harinya Sdr. ODIN memperlihatkan barang hasil curian dan saksi pun pernah dikasih uang hasil dari curian tersebut. Setelah saksi sampai di Daerah Mancak tepatnya di pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak saksi disuruh Sdr. ODIN untuk menunggu sedangkan Terdakwa dan Sdr. ODIN berjalan ke arah rumah yang akan diambil barangnya tersebut. Setelah menunggu hampir 2 (dua) jam saksi ditelepon oleh Sdr. ODIN untuk pulang dan kemudian saksi pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa Saat sedang dirumah pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. sekitar pukul 03.30 WIB, saksi ditelepon Sdr. ODIN untuk datang kerumah Sdr. ODIN;
- Bahwa Pada saat itu Sdr. ODIN hanya mengajak ngopi saja dirumahnya yang kemudian ketika saksi datang kerumah Sdr. ODIN melihat terdapat barang-barang yang hasil curian;
- Bahwa Adapun barang-barang tersebut yaitu:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Plat Nomor polisi nya saksi tidak tahu.
- 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung

Sdr. ODIN mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang telah diambil di daerah Mancak;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung cara Saksi Didi Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. ODIN mengambil barang-barang tersebut akan tetapi Sdr. ODIN bercerita mengambil barang-barang tersebut dengan mencongkel jendela rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dengan menggunakan sebuah linggis kecil berukuran 20 cm. Pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Dari hasil pencurian tersebut saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Biru Putih akan tetapi sepeda motor tersebut merupakan hasil gadai dari Sdr. ODIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ODIN berjanji akan menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam, Sedangkan Handphone dipegang oleh Sdr. ODIN;
- Bahwa Sampai sekarang Sdr. ODIN belum membayarkan apa yang telah dijanjikan karena saksi dan Terdakwa diamankan dan ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian Sektor Pabuaran Polres Serang Kota;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang telah diambil Terdakwa dan Sdr. ODIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. ODIN;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Sdr. ODIN kami rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Rencana untuk mengambil barang-barang tersebut terjadi ketika kami sampai di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB. Pada rencana tersebut Sdr. ODIN yang mengatur semua dan sasaran barang yang akan diambil yaitu Handphone dan barang-barang berharga lainnya yang ada dalam rumah. Adapun peran Terdakwa ikut mendampingi Sdr. ODIN ke lokasi rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh untuk mengawasi sekitar rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh di luar. Sdr. ODIN berperan mencongkel jendela rumah Saksi Abdul Kohar

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Mahmudoh dan masuk kedalam rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh untuk mengambil barang-barang milik Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh. Sedangkan saksi bertugas menunggu Terdakwa dan Sdr. ODIN di lokasi yang sudah ditentukan yaitu di pertigaan Mancak tepatnya di Jalan Raya Mancak Gunung Sari, Kp. Tangsi Desa Labuan Kec. Mancak dengan tujuan apabila Terdakwa dan Sdr. ODIN berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi menjemput Terdakwa;

- Bahwa Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, saksi bersama Sdr. ODIN dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. ODIN yang beralamat di Kp. Ranca Ranji Kec. Padarincang Kab. Serang. Baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, ketika saksi berada dirumah yang beralamat di Kp. Pondok Kahuru RT002, RW001, Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, saksi ditelepon oleh Sdr. ODIN dan menyuruh saksi untuk menjemput Terdakwa untuk menemani Sdr. ODIN, kemudian saksipun menjemput dan membawa kerumah Sdr. ODIN dan berbincang-bincang dirumah Sdr. ODIN tersebut, sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. ODIN meminta saksi untuk mengantar Sdr. ODIN dan Terdakwa ke daerah Mancak, kamipun bertiga berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat Warna Putih milik saksi, setelah sampai di Mancak tepatnya di Pertigaan Depan Kantor Kecamatan Mancak Sdr. ODIN menyuruh saksi untuk berhenti kemudian Terdakwa dan Sdr. ODIN turun, kemudian Sdr. ODIN menyuruh saksi untuk menunggu ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ODIN berjalan kearah rumah yang akan diambil barang-barangnya, setelah menunggu hampir 2 (dua) jam Sdr. ODIN menelepon saksi menyuruh saksi untuk pulang duluan yang kemudian saksi pun pulang ke rumah, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, Sdr. ODIN menelepon saksi untuk datang kerumah Sdr. ODIN yang kemudian saksi mendatangi rumah tersebut, ketika sampai disana Sdr. ODIN memperlihatkan barang-barang dan mengatakan bahwa barang-barang tersebut hasil dari Mancak, dan baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN. Dengan pembagian sebagai berikut: Pada awalnya saksi dijanjikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. ODIN sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mengantarkan Sdr. ODIN ke Mancak, akan tetapi Sdr. ODIN mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi gadai telah ditebus oleh pemiliknya yang selanjutnya Sdr. ODIN menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut untuk digadai oleh saksi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi sampai sekarang uang yang dijanjikan oleh Sdr. ODIN belum diberikan. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam. Sedangkan Sdr. ODIN mendapatkan handphone Samsung;

- Bahwa Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut saksi penggunaan untuk alat transportasi saksi sehari-hari. Pada bagian sepeda motor ada yang telah saksi rubah yaitu bagian sarung jok motor saksi ganti dan bagian nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut saksi hilangkan. Sedangkan plat nomor sepeda motor tersebut sudah dibuang oleh Sdr. ODIN;
- Bahwa Saksi merubah dan mengganti sarung jok sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di bengkel sarung Jok yang berada di Kp. Kadu Beureum Ds. Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang. Sedangkan nomor rangka dan nomor mesin saksi hilangkan dengan cara mengikis menggunakan mesin gerinda potong di bengkel motor yang berada di Kp. Pondok Kahuru Ds, Bugel Kec. Padarincang Kab. Serang. Maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saksi disuruh Sdr. ODIN untuk menghilangkan bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa DIDI WAHYUDI Alias YUDI Bin SALIM, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, di Kampung Karag RT006, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Pada saat

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI dan Sdr. ODIN;

- Bahwa Barang yang telah diambil yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor Polisinya Terdakwa tidak tahu.
 - 1 (satu) unit laptop Merk HP warna Hitam.
 - 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam
 - 3 (tiga) buah celengan plastik berisi uang yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu berbentuk galon untuk warna Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merk HP warna Hitam, 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih;
- Bahwa Pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa bersama dengan Rudi Bin Aksim dan Sdr. ODIN;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa bersama Sdr. ODIN dan Rudi Bin Aksim tersebut dengan cara Sdr. ODIN mencongkel jendela samping rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dengan menggunakan sebuah linggis kecil berukuran kurang lebih 20 cm, setelah jendela terbuka, Sdr. ODIN masuk kedalam rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh tidak lama Sdr. ODIN menyerahkan 1 (satu) unit Laptop kepada Terdakwa kemudian Sdr. ODIN kembali lagi dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. ODIN kembali kedalam dan keluar dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor melalui pintu samping rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa membawa laptop dan handphone tersebut menjauh dari rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh hingga kejalan selanjutnya Sdr. ODIN menyalakan sepeda motor tersebut dengan membonceng Terdakwa dan membawa kabur barang-barang tersebut. Sedangkan Rudi Bin Aksim menunggu di pertigaan kantor Kecamatan Mancak;
- Bahwa Sarana yang digunakan yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa Alat yang digunakan yaitu 1 (satu) buah linggis kecil berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa Sebelum mengambil barang tersebut tidak melakukan survey terlebih dahulu dan perbuatan tersebut dilakukan secara acak;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. ODIN membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. ODIN yang beralamat di Kampung Ranca Ranji, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN;
- Bahwa Hasil pembagian tersebut diantaranya:
 - Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih;
 - Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam.
 - Sdr. ODIN mendapatkan 1 (dua) unit Handphone Samsung warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang.
 - Yang Terdakwa ketahui untuk sepeda motor dan laptop masih ada sedangkan 2 (dua) unit handphone dan 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang Terdakwa tidak tahu karena dibawa Sdr. ODIN;
- Bahwa Sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama Rudi Bin Aksim dan Sdr. ODIN merencanakannya terlebih dahulu;
- Bahwa Yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu Sdr. ODIN, Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Sdr. ODIN dan Rudi Bin Aksim mengajak Terdakwa ke Mancak untuk mengambil barang;
- Bahwa kita bertiga berangkat ke Mancak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor Polisi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Niat untuk mengambil barang tersebut timbul pada saat kami berkumpul di rumah Sdr. ODIN dan Terdakwa bersama Terdakwa diajak oleh Sdr. ODIN untuk ikut ke Mancak. Rencana untuk mengambil barang-barang tersebut terjadi ketika kami sampai di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB. Pada rencana tersebut Sdr. ODIN yang mengatur semua dan sasaran barang yang akan diambil yaitu Handphone dan barang-barang berharga lainnya yang ada dalam rumah. Pada saat setelah sampai di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak tersebut Sdr. ODIN membagi tugas yaitu Terdakwa bersama Sdr. ODIN bertugas mencari rumah yang akan diambil barangnya, sedangkan Terdakwa diberi tugas untuk menunggu di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak;
- Bahwa Pada saat mengambil barang-barang Terdakwa bersama Sdr. ODIN dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Biru putih dan 1 (satu) unit laptop merk HP tersebut adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil bersama bersama dengan Sdr. ODIN dan Rudi Bin Aksim;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui sepeda motor ada yang telah diubah oleh Terdakwa yaitu pada bagian sarung jok telah diganti dan nomor rangka serta nomor mesin sudah dihilangkan dengan cara mengikis menggunakan gerinda potong Sedangkan laptop tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. ODIN sekarang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, lagi main di Kampung Kadu Beureum, Desa Bugel, Kecamatan Padarincang Terdakwa dijemput oleh Rudi Bin Aksim dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Rudi Bin Aksim untuk diajak kerumah Sdr. ODIN yang beralamat di Kp. Ranca Ranji Ds. Kramat Laban Kec. Padarincang Kab. Serang, dirumah Sdr. ODIN tersebut kami berbincang sambil ngopi, sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa dan Rudi Bin Aksim diajak oleh Sdr. ODIN untuk pergi ke Mancak dan kami pun berangkat, setelah sampai di Pertigaan Depan Kantor Kecamatan Mancak Sdr. ODIN menyuruh berhenti setelah itu Terdakwa bersama Sdr ODIN turun dari sepeda motor sedangkan Rudi Bin Aksim tetap berada di atas motor dan disuruh menunggu ditempat tersebut oleh Sdr. ODIN sedangkan Terdakwa diajak menemani Sdr. ODIN dengan berjalan kaki pada awalnya Terdakwa dan Sdr. ODIN menemukan rumah yang akan diambil barangnya akan tetapi pada saat akan masuk pemilik rumah tersebut belum tidur, dan Sdr. ODIN mengajak Terdakwa untuk pindah setelah itu menemukan rumah yang akan diambilnya dan pemilik rumah tersebut sudah tidur, setelah aman kemudian Sdr. ODIN mencongkel Jendela samping rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dengan menggunakan sebuah linggis kecil berukuran kurang lebih 20 cm, setelah jendela terbuka, Sdr. ODIN masuk kedalam rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak lama Sdr. ODIN menyerahkan 1 (satu) unit laptop kepada Terdakwa kemudian Sdr. ODIN kembali lagi dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa, selajutnya Sdr. ODIN kembali kedalam dan keluar dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor melalui pintu samping rumah, setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Sdr. ODIN menelepon Rudi Bin Aksim untuk pulang duluan setelah menelepon tersebut Terdakwa bersama Sdr. ODIN menyusul

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. ODIN, setelah sampai kemudian Sdr. ODIN menelepon Rudi Bin Aksim untuk datang ke rumah Sdr. ODIN dengan tujuan untuk memperlihatkan barang hasil curian tersebut dan membagikan barang-barang tersebut, hingga sekarang Terdakwa diamankan ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Pabuaran dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian di daerah Gunung Sari bersama Rudi Bin Aksim dan Sdr. ODIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda beat, warna putih biru No.pol A-2586 TQ dengan No. Ka MH1JFD225DK469436 , No. Sin JFD2E-3467729, A. STNK MAHMUDOH;
- 2 (dua) buah boks Handphone samsung warna hitam type A21 dan Type A33;
- 1 (satu) lembar data inventaris laptop merk HP. 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dari SMP N 4 satu atap (satap) mancak;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat, warna putih biru Nopol: A-2586_TQ.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, di Kampung Karag RT006, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI dan Sdr. ODIN;
- Bahwa benar Barang yang telah diambil yaitu:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nomor Polisinya Terdakwa tidak tahu.
- 1 (satu) unit laptop Merk HP warna Hitam.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam
- 3 (tiga) buah celengan plastik berisi uang yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu berbentuk galon untuk warna Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar Pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa bersama dengan Rudi Bin Aksim dan Sdr. ODIN;
- Bahwa benar Adapun cara Terdakwa bersama Sdr. ODIN dan Rudi Bin Aksim tersebut dengan cara Sdr. ODIN mencongkel jendela samping rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dengan menggunakan sebuah linggis kecil berukuran kurang lebih 20 cm, setelah jendela terbuka, Sdr. ODIN masuk kedalam rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh tidak lama Sdr. ODIN menyerahkan 1 (satu) unit Laptop kepada Terdakwa kemudian Sdr. ODIN kembali lagi dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. ODIN kembali kedalam dan keluar dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor melalui pintu samping rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa membawa laptop dan handphone tersebut menjauh dari rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh hingga kejalan selanjutnya Sdr. ODIN menyalakan sepeda motor tersebut dengan membonceng Terdakwa dan membawa kabur barang-barang tersebut. Sedangkan Rudi Bin Aksim menunggu di pertigaan kantor Kecamatan Mancak;
- Bahwa benar Sarana yang digunakan yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa benar Alat yang digunakan yaitu 1 (satu) buah linggis kecil berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa benar Sebelum mengambil barang tersebut tidak melakukan survey terlebih dahulu dan perbuatan tersebut dilakukan secara acak;
- Bahwa benar Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa bersama Sdr. ODIN membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr. ODIN yang beralamat di Kampung Ranca Ranji, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN;
- Bahwa benar Hasil pembagian tersebut diantaranya:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih;
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam.
- Sdr. ODIN mendapatkan 1 (dua) unit Handphone Samsung warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang.
- Yang Terdakwa ketahui untuk sepeda motor dan laptop masih ada sedangkan 2 (dua) unit handphone dan 3 (tiga) buah celengan yang berisikan uang Terdakwa tidak tahu karena dibawa Sdr. ODIN;
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama Rudi Bin Aksim dan Sdr. ODIN merencanakannya terlebih dahulu;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu Sdr. ODIN, Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Sdr. ODIN dan Rudi Bin Aksim mengajak Terdakwa ke Mancak untuk mengambil barang;
- Bahwa benar kami bertiga berangkat ke Mancak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor Polisi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar niat untuk mengambil barang tersebut timbul pada saat kami berkumpul di rumah Sdr. ODIN dan Terdakwa bersama Terdakwa diajak oleh Sdr. ODIN untuk ikut ke Mancak. Rencana untuk mengambil barang-barang tersebut terjadi ketika kami sampai di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB. Pada rencana tersebut Sdr. ODIN yang mengatur semua dan sasaran barang yang akan diambil yaitu Handphone dan barang-barang berharga lainnya yang ada dalam rumah. Pada saat setelah sampai di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak tersebut Sdr. ODIN membagi tugas yaitu Terdakwa bersama Sdr. ODIN bertugas mencari rumah yang akan diambil barangnya, sedangkan Terdakwa diberi tugas untuk menunggu di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak;
- Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang Terdakwa bersama Sdr. ODIN dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Biru putih dan 1 (satu) unit laptop merk HP tersebut adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil bersama bersama dengan Sdr. ODIN dan Rudi Bin Aksim;
- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui sepeda motor ada yang telah diubah oleh Terdakwa yaitu pada bagian sarung jok telah diganti dan nomor rangka

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nomor mesin sudah dihilangkan dengan cara mengikis menggunakan gerinda potong Sedangkan laptop tidak ada yang berubah;

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. ODIN sekarang;
- Bahwa benar mengambil barang-barang tersebut dengan mencongkel jendela rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dengan menggunakan sebuah linggis kecil berukuran 20 cm. Pada saat mengambil bara-barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, lagi main di Kampung Kadu Beureum, Desa Bugel, Kecamatan Padarincang Terdakwa dijemput oleh Rudi Bin Aksim dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Rudi Bin Aksim untuk diajak kerumah Sdr. ODIN yang beralamat di Kp. Ranca Ranji Ds. Kramat Laban Kec. Padarincang Kab. Serang, dirumah Sdr. ODIN tersebut kami berbincang sambil ngopi, sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa dan Rudi Bin Aksim diajak oleh Sdr. ODIN untuk pergi ke Mancak dan kami pun berangkat, setelah sampai di Pertigaan Depan Kantor Kecamatan Mancak Sdr. ODIN menyuruh berhenti setelah itu Terdakwa bersama Sdr ODIN turun dari sepeda motor sedangkan Rudi Bin Aksim tetap berada di atas motor dan disuruh menunggu ditempat tersebut oleh Sdr. ODIN sedangkan Terdakwa diajak menemani Sdr. ODIN dengan berjalan kaki pada awalnya Terdakwa dan Sdr. ODIN menemukan rumah yang akan diambil barangnya akan tetapi pada saat akan masuk pemilik rumah tersebut belum tidur, dan Sdr. ODIN mengajak Terdakwa untuk pindah setelah itu menemukan rumah yang akan diambilnya dan pemilik rumah tersebut sudah tidur, setelah aman kemudian Sdr. ODIN mencongkel Jendela samping rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dengan menggunakan sebuah linggis kecil berukuran kurang lebih 20 cm, setelah jendela terbuka, Sdr. ODIN masuk kedalam rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak lama Sdr. ODIN menyerahkan 1 (satu) unit laptop kepada Terdakwa kemudian Sdr. ODIN kembali lagi dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa, selajutnya Sdr. ODIN kembali kedalam dan keluar dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor melalui pintu samping rumah, setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Sdr. ODIN menelepon Rudi Bin Aksim untuk pulang duluan setelah menelepon tersebut Terdakwa bersama Sdr. ODIN menyusul

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. ODIN, setelah sampai kemudian Sdr. ODIN menelepon Rudi Bin Aksim untuk datang ke rumah Sdr. ODIN dengan tujuan untuk memperlihatkan barang hasil curian tersebut dan membagikan barang-barang tersebut, hingga sekarang Terdakwa diamankan ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Pabuaran dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian di daerah Gunung Sari bersama Rudi Bin Aksim dan Sdr. ODIN;

- Bahwa benar rencana untuk mengambil barang-barang tersebut terjadi ketika kami sampai di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB. Pada rencana tersebut Sdr. ODIN yang mengatur semua dan sasaran barang yang akan diambil yaitu Handphone dan barang-barang berharga lainnya yang ada dalam rumah. Adapun peran Terdakwa ikut mendampingi Sdr. ODIN ke lokasi rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh untuk mengawasi sekitar rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh di luar. Sdr. ODIN berperan mencongkel jendela rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dan masuk ke dalam rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh untuk mengambil barang-barang milik Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh. Sedangkan Sdr. RUDI bertugas menunggu Terdakwa dan Sdr. ODIN di lokasi yang sudah ditentukan yaitu di pertigaan Mancak tepatnya di Jalan Raya Mancak Gunung Sari, Kp. Tangsi Desa Labuan Kec. Mancak dengan tujuan apabila Terdakwa dan Sdr. ODIN berhasil mengambil barang-barang tersebut, Sdr. RUDI menjemput Terdakwa. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Sdr. RUDI bersama Sdr. ODIN dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. ODIN yang beralamat di Kp. Ranca Ranji Kec. Padarincang Kab. Serang. Baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Sdr. RUDI berada di rumah yang beralamat di Kp. Pondok Kahuru RT002, RW001, Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Sdr. RUDI ditelepon oleh Sdr. ODIN dan menyuruh Sdr. RUDI untuk menjemput Terdakwa untuk menemani Sdr. ODIN, kemudian Sdr. RUDI pun menjemput dan membawa ke rumah Sdr. ODIN dan berbincang-bincang di rumah Sdr. ODIN tersebut, sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. ODIN meminta Sdr. RUDI untuk mengantar Sdr. ODIN dan Terdakwa ke daerah Mancak, kamipun bertiga berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat Warna Putih milik saksi, setelah sampai di Mancak tepatnya di

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertigaan Depan Kantor Kecamatan Mancak Sdr. ODIN menyuruh Sdr. RUDI untuk berhenti kemudian Terdakwa dan Sdr. ODIN turun, kemudian Sdr. ODIN menyuruh Sdr. RUDI untuk menunggu ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ODIN berjalan kearah rumah yang akan diambil barang-barangnya, setelah menunggu hampir 2 (dua) jam Sdr. ODIN menelepon Sdr. RUDI dan menyuruh Sdr. RUDI untuk pulang duluan yang kemudian Sdr. RUDI pun pulang ke rumah, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, Sdr. ODIN menelepon Sdr. RUDI untuk datang kerumah Sdr. ODIN yang kemudian Sdr. RUDI mendatangi rumah tersebut, ketika sampai disana Sdr. ODIN memperlihatkan barang-barang dan mengatakan bahwa barang-barang tersebut hasil dari Mancak, dan baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN;

- Bahwa benar Pada awalnya Sdr. RUDI dijanjikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. ODIN sebagai hasil mengantar Sdr. ODIN ke Mancak, akan tetapi Sdr. ODIN mengetahui bahwa sepeda motor yang Sdr. RUDI gadai telah ditebus oleh pemiliknya yang selanjutnya Sdr. ODIN menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut untuk digadai oleh Sdr. RUDI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanjii akan menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi sampai sekarang uang yang dijanjikan oleh Sdr. ODIN belum diberikan. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam. Sedangkan Sdr. ODIN mendapatkan handphone Samsung. Bahwa Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Sdr. RUDI pergunakan untuk alat transportasi saksi sehari-hari. Pada bagian sepeda motor ada yang telah Sdr. RUDI rubah yaitu bagian sarung jok motor saksi ganti dan bagian nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut Sdr. RUDI hilangkan. Sedangkan plat nomor sepeda motor tersebut sudah dibuang oleh Sdr. ODIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah yaitu **Terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm)** dan bukan orang lain, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 365 ayat 1 KUHP, dalam hal ini adalah terdakwa yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan terdakwa tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui, barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang tersebut adalah bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud, maupun tidak berwujud, selain itu barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil barang tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan fakta dalam berkas perkara, jelas sekali bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm)** tanpa adanya izin dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan **Terdakwa DIDI WAHYUDI Als YUDI Bin SALIM (Alm)** mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Sdr. RUDI berada dirumah yang beralamat di Kp. Pondok Kahuru RT002, RW001, Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Sdr. RUDI ditelepon oleh Sdr. ODIN dan menyuruh Sdr. RUDI untuk menjemput Terdakwa untuk menemani Sdr. ODIN, kemudian Sdr. RUDI pun menjemput dan membawa kerumah Sdr. ODIN dan berbincang-bincang dirumah Sdr. ODIN tersebut, sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. ODIN meminta Sdr. RUDI untuk mengantar Sdr. ODIN dan Terdakwa ke daerah Mancak, kamipun bertiga berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat Warna Putih milik saksi, setelah sampai di Mancak tepatnya di Pertigaan Depan Kantor Kecamatan Mancak Sdr. ODIN menyuruh Sdr. RUDI untuk berhenti kemudian Terdakwa dan Sdr. ODIN turun, kemudian Sdr. ODIN menyuruh Sdr. RUDI untuk menunggu ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ODIN berjalan kearah rumah yang akan diambil barang-barangnya, setelah menunggu hampir 2 (dua) jam Sdr. ODIN menelepon

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RUDI dan menyuruh Sdr. RUDI untuk pulang duluan yang kemudian Sdr. RUDI pun pulang ke rumah, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 03.30 WIB, Sdr. ODIN menelepon Sdr. RUDI untuk datang kerumah Sdr. ODIN yang kemudian Sdr. RUDI mendatangi rumah tersebut, ketika sampai disana Sdr. ODIN memperlihatkan barang-barang dan mengatakan bahwa barang-barang tersebut hasil dari Mancak, dan baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN;

Menimbang, bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs P.A.F Lamintang, SH, Menguasai adalah terjemahan dari perkataan "zich toeëigenen" yang menurut Memorie Van Toelichtin mempunyai arti sebagai "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya". Perbuatan "zich toeëigenen" haruslah dilakukan secara "melawan hukum" atau secara "wederrechtelijk" yang menurut Profesor Mr D Simons berarti "bertentangan dengan hukum pada umumnya", menurut Profesor Mr G.A Van Hamel berarti "tanpa hak atau kekuasaan sendiri";

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini mengisyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut; Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidaknya mempunyai hak. Dan Voast mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan pandangan tidak patut dari sisi pergaulan Masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa akan ambil dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, di Kampung Karag RT006, RW002, Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI dan Sdr. ODIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana, yang disebutkan dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dalam sebuah rumah atau tempat kediaman adalah setiap bangunan yang diperuntukan untuk dibangun sebagai tempat kediaman, termasuk dalam pengertian luas yakni kereta, mobil, atau kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lainnya yang terdapat disekitarnya. Adapun dengan “orang yang berada disana” ialah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud “orang yang berhak” adalah setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa rencana untuk mengambil barang-barang tersebut terjadi ketika di Pertigaan depan Kantor Kecamatan Mancak tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB. Pada rencana tersebut Sdr. ODIN yang mengatur semua dan sasaran barang yang akan diambil yaitu Handphone dan barang-barang berharga lainnya yang ada dalam rumah. Adapun peran Terdakwa ikut mendampingi Sdr. ODIN ke lokasi rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh untuk mengawasi sekitar rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh di luar. Sdr. ODIN berperan mencongkel jendela rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dan masuk kedalam rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh untuk mengambil barang-barang milik Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh. Sedangkan Sdr. RUDI bertugas menunggu Terdakwa dan Sdr. ODIN di lokasi yang sudah ditentukan yaitu di pertigaan Mancak tepatnya di Jalan Raya Mancak Gunung Sari, Kp. Tangsi Desa Labuan Kec. Mancak dengan tujuan apabila Terdakwa dan Sdr. ODIN berhasil mengambil barang-barang tersebut, Sdr. RUDI menjemput Terdakwa. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Sdr. RUDI bersama Sdr. ODIN dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. ODIN yang beralamat di Kp. Ranca Ranji Kec. Padarincang Kab. Serang. Baru keesokan harinya barang-barang tersebut dibagikan oleh Sdr. ODIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa bersama dengan Rudi Bin Aksim dan Sdr. ODIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur "*Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*" ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa mengambil barang-barang tersebut dengan mencongkel jendela rumah Saksi Abdul Kohar dan Saksi Mahmudoh dengan menggunakan sebuah linggis kecil berukuran 20 cm. Pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur "*untuk masuk ke tempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair perbuatan Terdakwa telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair, tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDI WAHYUDI Alias YUDI Bin SALIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda beat, warna putih biru No.pol A-2586 TQ dengan No. Ka MH1JFD225DK469436 , No. Sin JFD2E-3467729, A. STNK MAHMUDOH;
 - 2 (dua) buah boks Handphone samsung warna hitam type A21 dan Type A33;
 - 1 (satu) lembar data inventaris laptop merk HP. 245 G7-14 AMD Ryzen 3 3250 4 GB dari SMP N 4 satu atap (satap) mancak;
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat, warna putih biru Nopol: A-2586-TQ

Dipergunakan dalam perkara an. Rudi Bin Aksim (Alm)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, Tanggal 22 Februari 2024 Oleh I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Rendra, S.H., M.H., H. Hery Cahyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ratri Kusuma Dewi A.A., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra, S.H., M.H

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

H. Hery Cahyono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)